



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SERTA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan adanya koordinasi dan sinkronisasi atas pemerintah dengan pemerintah daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
 - b. bahwa penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SERTA STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 Nomor 4) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 (dua) Asisten dan 8 (delapan) Bagian, serta Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pertanahan;
 - c) Subbagian Pelaporan Kinerja Pemerintahan.
 - 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana;
 - c) Subbagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian Setda.
 - 4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Sosial Keagamaan;
 - b) Subbagian Administrasi Kesejahteraan dan Pendidikan;
 - c) Subbagian Administrasi Pemberdayaan dan Kesehatan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sandi;
 - b) Subbagian Tata Usaha, Penyusunan Program dan Keuangan;
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Perekonomian;
 - b) Subbagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan.
 - 3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Subbagian Humas;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi.
 - 4. Bagian Aset, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pengendalian dan Pendistribusian Aset;
 - b) Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan Aset;
 - c) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Aset.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SUMBAWA BARAT,
dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
dto

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

ZULKIFLI MUHADLI